



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\prq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\prq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f6\fmmodern\fcharset0\prq1 Courier New;}
{\f7\froman\fcharset2\prq2 Symbol;} }
{colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}
{stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs24 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 List
Paragraph;} {\s20\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Block Text;}
{\s21\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;} {\s22\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0
header;} {\s23\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s24\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon16 No Spacing;}
{\*\cs25\additive\sbasedon10 Footer Char;} {\*\cs26\additive\sbasedon10
Title Char;} {\*\cs27\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{\*\cs28\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs29\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1 {\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\02\00.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\01.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\02.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\03.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\04.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\05.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\02\06.;}
{\levelnumbers\01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\07.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\08.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}\listid1}
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\01.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\02.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\03.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\04.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\05.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\06.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\07.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\08.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}\listid2}
{\list\listtemplateid3{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext\02\00.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\01.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\02.};}
{\levelnumbers\01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\03.};}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}\listid3}
{\list\listtemplateid4{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\
evelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li540}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li900}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1620}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1980}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2340}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2700}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3060}
{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
{\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3420}
{\listname ;}\listid4}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}
{\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3}
{\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}}
{\generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase D:\'5cMASTER
PUTUSAN OK\'5c}}
\
paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\marginr1440\marginb1440\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\marginrsxn1134\marginbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.
\plain\f5\fs12 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001} {*\txfieldtext
{*\txfieldend}}} {\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}} \plain\f5\fs12 dari
\plain\f5\fs12 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000} {*\txfieldtext
{*\txfieldend}}} {\field{*\fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}} \plain\f5\fs12 hal.
\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\ri357\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f4\fs24
\plain\f5\fs22\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tx3325\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tqr\tx8505\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs32\b P E N E T A P A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs24 Nomor
88/Pdt.P/2020/PA.Sbr\par {\pict {*\picprop {\sp {\sn shapeType} {\sv 75}}
{\sp {\sn fFlipH} {\sv 0}} {\sp {\sn fFlipV} {\sv 0}} {\sp {\sn wzName} {\sv
Picture 1}} {\sp {\sn fLayoutInCell} {\sv
1}}}} \wmetafile8\picw23813\pich4445\picwgoal13500\pichgoal2535\picscale
x25\picscaley25\blipupi96
0100090000036a26000000000511000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100d1fc0000000002000000
00200000080a0000082a0000010000006c000000000000000000000003f020
0007700000000000000000000000634f00008910
000020454d4600000100082a00000c00000001000000000000000000000000
00000005605000000030000e20100000f010000
0000000000000000000000000665a070055220400460000002c00000020000
000454d462b014001001c000000100000000210
c0db010000006000000060000000460000006406000058060000454d462b2
24004000c000000000000001e4009000c000000
00000000244001000c000000000000030400200100000000400000000008
03f214007000c0000000000000008400005b005
0000a40500000210c0db0100000000000000000000000000000000000000
100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000024000000078010300000020e2df9c000000017352474200aece1ce900
000006504c5445000000fffffa5d99fdd0000
052f4944415468deedd83f6fe336140070aa1a34aa638702ec472850a0e870a
85af4a3f40374bda1382948812c87f39a0245
fd4d6a051e7c4be1f53a85410aa45b64780883d07c7def91fa2f5b17c543815a
401c27667e7a7c241fa90838d2254ed0093a
41ff4548a747828a63412a7931b4e2d7fce550442fbb772fee9a0d39d797d3a0
c7faad71909836fcaa01fdc883164c8372ff
7d07f08193fd77f83208bb9851b21fee9269d06ff4b206d860bb18dfde4d5c22
4f9fd1eb0ce00aaca0582e26422eb5184a08
f63b7e6ba6418a526b2598082c8fdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54
bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a
6bff577de8311b835404170ec2517fefa02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fbae36024aee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ffffffff07ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe00fff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe01ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff807fff8ff
ffffffffffffc03fffffffffffffffffffffc3ffffffffc000ffffcfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe007ffffffffffffffffffff8007fffff00
003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffff
ffc01fffffffffffffffffffffe0003fffffe00000fffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffffe007ffffffffffffffff80ffff80ffffffffffff00001fffffc000007ffff
ffe0
0ffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffc01fffffffffffffc00fffff07fffff
fffffffffffffe0fe00fffffc000003fffff0001fffff87ffffffffffffc03fffffffffffff
fffff
fff807ffffffffffffffff803ffffc3fffffffffffffe3fffe7ffc07ffff807fc03ffffc0000ff
ffff807f
ffffffff80ffffffffffffffff03fffffffffffffe01ffff3fffffffffffff
c1effffff03fffff81fff81ffff000007fffff01fffff3ffffe07fffffffffffffc3
fffff
ffffffff80ffffffffffffffffc083fffff81ffff83fffe1ffff1ff803fffffc07fffff0
3fff
fc3fffffffffffffbf3fffffffffffffe07fffffffffffffc001fffffc1
ffff87fff0fffff01fffff01fffff80ffffe3fffffffffffffe1fffffffffffff
fffff03fffff00000000fffffe001fe7ffe0ffff8ffff8fffff81fffffc0fffffe01ffff
bfffff0
361ffffffffffff80ffffffffffffc1f83fe0000000000007fffff381fe07fff0
ffff8ffffc
fffffffffe0fffff0fffff807fffffc00000000007ffffffff807fffffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

f1003
c000000000000000fffff83ff80fff8fffffcffffff07fffffccffffff03fffff80000
00000000003fff
ffffff807fffffffffffffffffffff800000000000000000003ffffcfefe03ffc7fffcffff
fcffffff87
ffffff81ffff800000000000000001fffffffffc0fffffffffffffffffffff80000
00000000000
0000001ffffff81ffc7fffcfffffcffffffc3ffffff80fffffe0fff800000000000000
0001ffffffffe3
ffffffffffffffffffff000000000000000000000003ffffffe0ffc0fffe7fffcffffffffff
c3ffffff007
fffff07c0c00000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff00000007ffff
ffff80000003fff
fffcff803fffe7fffcffffffffffe3fffffffe003fc3fff8400000000006fffffe80000003ffe0
ff9fffffffffffff
ffffffff000001ffffffffffffe00000ffffffffff001ffbe3ffff87ffffffffffe1ffffffe001fo
1fffe00000
0007ffffffffffe000007f803c0fffffffffffffffffffffffff07001fffffffffffff00003f07
fffff001ff
bf3ffff81f80fffffe0ffffc03c00c01fffe0000003fffffffffffff80000e001807ffffffffff
fffffffffffff
ffff8f00ffffffffffc001c00fffff001ffbfb3ffff007007ffffc03ffdfc00c000800fffe
000003ffffffffffff
fffffc0000000003fefeffffffffffffffffffffff9e03fffffffffffffc000003fffff001ff9
fffff00200
7ffffc01fffc0041f8000fffe00003fffffffffffffc000000003801ffffffffffffffffff
fffff8e0fffff
fffffffffffffc00000fff7f1f8ff9ffffe000007ffffc00ffcfc0043fc000fffe0001ffffffffff
ffffffffffffc000
00000000fffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffff807000fc3fff8ff9fffffe000003
ffffc00ffc
fe0007fe018ffff1807fffffffffffff803fc078000fffffffffffffffffffffe03ffffffffff
ffffffffff
fffffe1fe00001fff8ff9ffffe000003fffffc00ffcfe1c07fe078ffff381ffffffffffffffffff
03ff1f8000ffff
fffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffff9ff80001fff8ff9fffff1f83c3ffffcf8ffcff1fc7f
e0f8f
fff387fffffffffffffc3ff9f80007ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffc00
00fff8ff1fffff3fc783fffffcffcf0fc7fe1f0feff00ffffffffffffffffff3ff9fc3fc7fffff
ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00000fff8ff1fffff7fe203ffffff8ffcff83c7fe3f0fe7f8
0fffff
fffffffffffffbffdfcfc7ffffffffffffffffffc100003cfff8ff1ff
ffffe003fffff8ffcffc0c7fe3e0fe7fc1fffffffffffffffffffeffc7ffffffffffffffffff
fffff
fffffffffffffc0000fffff8ff1fffffffff007fffdfff8ff8ffc007fc3e0fe7fe1ffffffffff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff
ffffffffffe003ffff0ff1ffff807fff
0fff8ff8fff007fc7e1fe7ffff87ffffffffff
ffffffffffe000ffff1ff1ffff000007ff8ff8fffc07fc7c1fc7ffffffffff
ffffffffff
fff8ffffffffff003ffff1ff1ffff000007ff8ff8fff
07fc7c3fc7ffffffffff0ffffffffff
fff80ffff1fe1ffffbffe000003ff0ff8fffc7c3fc7ffffffffff0ff
ffff
ffffffffffc1ffff1fe3ffffbffc00003ff1ff0fffc7c7fc
7ff
ffffffffffe0ffffffffff
e1fe3fffc7ff9bfc0007fff1ff1fffc787fc7ffffffffffc1ffffffffff
ffff
ffffffffffe3fe3fff83ff9f800007fff1ff1fffeffc787fc7ffffffffff
ffff
ffffffffffc1ffffffffffc7ffe3fe3fff01ff
9f80001ffff1ff1fffeffc78ff87ffffffffff83ffffffffff
ff
ffffffffff807fe3fe3fff01ff9fc0007fffe1ff1ffffcf8ff87ffffffffff
ffff
ffffffffffe03ffffffffff803fe3fc3fff83ff1fc001ffff
e
1ff1ffffcf8ff8ffffffffffe07ffffffffff
ffffffffff801fe3fc7fff87ff1fe007ffffe3fe1ffffcf8ff8ffffffffff
ffc0f
ffffffffff980fe3fc7ffcfel1ff80ffffe3fe3ffff
c
f8ff0ffffffffffc0ffffffffff
ffff998fc7fc7ffffe3ffe3ffffc3fe3ffffefcf0ffffffffffe1ffffffffff
fff
ffffffffffd98fc7fc7ffffc3ffffc7ffc3fe3ffffdfff0ffff
ffffffffffe3ffffffffffd8fc7f8
7ffffc7ffff807fc3fe3ffffffffff1ffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffd8fc7f87ffff87ffff801fc7fe3ffffffffff1ffffffffff
ffffffffffe7ffffffffffdfc7f8ffff8fff
fff801fc7fc3ffff9fffe1ffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffbffd87f8ffffcf980fc7fc7ffff01fffe1ffffffffff
f
ff03ffffffffff03ffff87f8ffffffffffe0ffd98fc7fc7
ffff007ffe1ffffffffff80ffffffffff
ffffffffff803fff8ff8ffffffffff03ffdd8f8ffc7ffff003ffe3ffffffffff07ff
ffff
ffffffffffe007ff87f8ffffffffffc1ffc8f8ffc7ffff303ff
e
3ffffffffff3f87ffffffffff8



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 10



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3fffff8ffcf83c7fe3f0fe7f80fffffffffffbffdfcfc7ffffffffff
fff
ffffffc100003cfff8ff1fffff003fffff8ffcf0c7fe3e0fe7fc1ffffffffff
ffffff
ffffeffc7ffffffffffc0000fffff8ff1fffff007ffdf8ff8
ffc007fc3e0fe7fe1ffffffffffeffc7ffffffffff
fffffe0003fffff0ff1fffff807ff0ff8ff8ff007fc7e1fe7ffffffffff
f87fff
ffffffffffe000fffff1ff1fffff000007ff8ff8ffc07fc
7c1f
c7ffffffffff8ffffffffff003ff
ffff1ff1fffff000007ff8ff8ff07fc7c3fc7ffffffffff0ffffffffff
ffff
ffffffffff80fffff1fe1fffffbffe00003ff0ff8fffc7c3fc7fff
fffff
ffffffffff0ffffffffffc1fffff1fe3fff
ffffbffc0003ff1ff0fffc7c7fc7ffffffffffe0ffffffffff
ff
ffffffffffe1fe3ffc7ff9bfc0007ff1ff1fffc787fc7ffffffffff
fffff
ffffffffffc1fffffffffffe3fe3ff83ff9f800007
ffff1ff1fffeffc787fc7ffffffffffc1ffffffffff
ffffffffffc7fe3fe3ff01ff9f80001fffff1ff1fffeffc78ff87ffffffffff
fffff
ff83ffffffffff807fe3fe3ff01ff9fc0007ffffe1ff1
fff
fffc8ff87ffffffffffe03ffffffffff
fffff803fe3fc3ff83ff1fc001ffffe1ff1fffffc8ff8ffffffffffe07ff
fffff
ffffffffff801fe3fc7ff87ff1fe007ffffe3fe1fffffcf8ff
8fff
ffffffffffc0ffffffffff980f
e3fc7ffcfef1ff80fffffe3fe3fffffc8ff0ffffffffffc0ffffffffff
f
ffffffffff998fc7fc7fffffe3ffe3fffffc3fe3fffffecff0ffffffffff
f
ffffffffffe1ffffffffffd98fc7fc7ffffc
3fffffc7fc3fe3fffffdff0ffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffd8fc7f87ffffc7ffff807fc3fe3ffffffffff1ffffffffff
ffffffe3ffffffffffd8fc7f87ffff87ffff801fc
7fe3ffffffffff1ffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffdfc7f8fffff8fffff801fc7fc3fffff9fffe1ffffffffffe3fff
f
ffffffffffbffd87f8fffffcfffff980fc7fc7ffff01
fffe1ffffffffff03ffffffffff
ff03ffff87f8fffff0fffd98fc7fc7ffff007ffe1ffffffffff80ffffffffff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fffff
803ff8ff8ffffffffff03fdd8f8ffc7fffff003ffe3ffff
fff
07ffffffffffe007ff87f8
1ffc8f8ffc7ffff303ffe3ffffffffff3f87ffffffffff
803ff03f8ffffffffff9f0ffcdf8ffc7ffff331ffc3ffffffffff
fff
9803ffffffffffe01ff03f8ffffffffff8c
0fffd8ff8ffffffffffb1ffc3ffffffffff8003ffffffffff
c0fe03f8ffffffffff8007ffff8f8ffffffffffb1ffc7ffffffffff
fc003ffffffffff07e07f8ffffffffffc00fffff07f8f
fffff9ffc7ffffffffffe01ffffffffff
7f0ff9fffffe3fff03fffff03f8ffffffffffbffc7ffffffffff
7f8ffffffffffe03ffffffffffe03f8ffffffffff8ffffc
7ffffffffff
ff7f8ffffffffff807ffffffffffe03fcfffffc1ffff87ffffffffff
ffffffffffdffffffffffe01ffff8ffe07fcfffffe03ff87ffffffffff
ffffffffffdffff
ffff807fff80ff0ffcfffff80ffff8ffffffffff
ffffffffff81ffffffe03fffe01ff8ffffffffffc03fcffffffffff
ffffffffffc007fffff81ffff0
0ff9ffffffffff01ffcffffffffff
ffffffffffe003ffffffe1ffffc07fffeffffffffffc0ffccccffffffffff
ffffffffff001ffffffffff0ffff03fffe40ffff
ffff0ffcffffffffff
ffffffffffb18ffffffffff8ffffc1fffe003fffff87ffffffffff
ffffffffff9cffffffffffcfffff1ffff000ffffffe7fffff
ffffffffff
ffffc0ffffffffff9ffff8007fffff7e73ffffffffff
ffffffffffc0ffffffffffdffffd8c7ffffffffffe403ffffffffff
ffffffffffe0fffff
ffffffffffc63ffffffffff001ffffffffff
ffffffffff9ffffffffffc03ffffffffff800ffffffffff
ffffffffff
ffffe03ffffffffff8987ffffffffff
ffffffffff07ffffffffffd8e7ffffffffff
ffffffffffc7fffff
ffffc03ffffffffff
ffffffffffe03ffffffffff
ffffffffff07fffff
ffffffffff87ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff
ffffffffff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000000040000002701ffff030000000000}\par\plain\fs24\b DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi850\sl360\slmult1\plain\fs24\par\pard
\s24\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara antara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1800\li1800\sb120\sl360\slmult1\tx1800\plain\fs24\b\cf1 Carwa bin
Dadi\plain\fs24\cf1 , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun 02 Tonjong III RT. 003 RW.
006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai
Pemohon\plain\fs24 ;\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1
Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640 Setelah
mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak
kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1 DUDUK
PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon
dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor
88/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\fs24

00078004002

00000000040000002701ffff030000000000}\par\plain\fs24\b DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi850\sl360\slmult1\plain\fs24\par\pard
\s24\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara antara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1800\li1800\sb120\sl360\slmult1\tx1800\plain\fs24\b\cf1 Carwa bin
Dadi\plain\fs24\cf1 , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun 02 Tonjong III RT. 003 RW.
006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai
Pemohon\plain\fs24 ;\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1
Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640 Setelah
mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak
kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1 DUDUK
PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon
dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor
88/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\fs24

1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls1\ilvl0
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ... pada tanggal ,
dicatat di , dengan Akta Nikah Nomor tanggal belum dikaruniai anak /
sudah dikaruniai anak orang bernama ;;\par{\listtext\pard\plain\fs24
2.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung
Pemohon bernama Yuliani binti Carwa, umur 17 tahun tahun, agama Islam,
pendidikan vr, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun 2 Tonjong
III RT 003 RW 006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan vv, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun 02 Tonjong III RT. 003 RW. 006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

vv;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan vv, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor vvrv tanggal 05 Maret 1993 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan

Agama;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 4.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan / tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 5.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan

pernikahan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 6.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja\plain\f6\fs20 \plain\f5\fs24 sebagai vv dengan penghasilan Rp..... perbulannya (rupiah);\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 7.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

:\plain\f5\fs24\b\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24\b

1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li360\sl360\smult1\tx360\ls2\ilvl0\plain\f5\fs24 Mengabulkan permohonan Pemohon;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\smult1\tx360\ls2\ilvl0

Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

vv;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls2\ilvl0 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1 Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya

tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Yuliani binti Carwa yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Muarif bin Tarmidi;\par Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Muarif bin Tarmidi, umur 21 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa

tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;\par Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx1260 ...Untuk PN+CG atau CT ...\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

...untuk PN ...\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Dispensasi Kawin ...\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Ijazah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.(calon suami/calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Perwalian Anak/Wali Pengampu ...\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par
5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par
- \par
- ... Untuk Pengangkatan Anak (Adopsi) ...\par
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par
5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat.... Nomor : ... tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Asal Usul Anak ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

... Untuk PAW ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7 Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Ijin Poligami ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu an. Termohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Surat pernyataan berlaku adil an. Pemohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon tanggal ..., yang diketahui Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi ... (Harta Bersama) ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8; \par

9. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua an.\tab , tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9; \par

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-

10;\tab\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu

:\par{\listtext\pard\plain\fs24 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls3\ilvl0 Mohamad Zaini bin Sanudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa saksi adalah tetangga calon besan anak para Pemohon;

\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Ba

hwa benar anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa\plain\fs22

\plain\fs24 akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Muarif bin Tarmidi akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 21

tahun;\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan;\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah

tangga;\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang

dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\fs24'2d\tab}\ls4\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb '2d}}Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk

dinikahkan; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1

Bahwa,\plain\fs22 \plain\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membenarkannya;

2. Rifqi Saputra bin Zaini Arfan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi adalah

Pemohon; Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi, akan tetapi anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa masih berumur 17 tahun;

Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 21 tahun;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan; Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya

tersebut; Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama; Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya

pernikahan; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya; Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Yuliani binti Carwa dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Yuliani binti Carwa dengan calon suaminya yang bernama Muarif bin Tarmidi telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama 17 tahun adalah lahir pada tanggal 05 Maret 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun

umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa dan calon suami anak Pemohon bernama Muarif bin Tarmidi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Yuliani binti Carwa akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muarif bin Tarmidi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Yuliani binti Carwa dengan calon suaminya yang bernama Muarif bin Tarmidi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Yuliani binti Carwa sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Yuliani binti Carwa dengan Muarif bin Tarmidi tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti

Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuliani binti Carwa lahir pada tanggal 05 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaleman Kabupaten Cirebon; \par
 \tab Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); \par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi782\sl360\smult1 Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\smult1\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1 Ketua Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN \cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\fs24\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1 Hakim Anggota\cell Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\pard\itap0\widctlpar\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\fs24\b \cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\li4111\tx4111\plain\fs24\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Panitera

Pengganti\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\b FERI NURJAMAN S.H.I.

\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\plain\f5\fs24\par\par Perincian Biaya Perkara

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab : \tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab : \tab Rp. \tab 210.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab : \tab Rp.\tab 5.000,00\par 5. Biaya materai\tab

:\plain\f5\fs24\ul\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 326.000,00 \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\smult1\tqr\tx6237\tab (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widctlpar

.....\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\par Ketua

Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li3600\tx3600

ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\b Drs. H.

MUHAMMAD MAULUDIN

\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\smult1\plain\f5\fs24\par Hakim Anggota\cell\par Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li1440\tx1440 ttd \tab\tab\tab

ttd\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Paragraf 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Paragraf 3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00

Paragraf 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Paragraf 5. Biaya materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera, Drs. H. Jaenal, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)